



PENETAPAN

Nomor 0140/Pdt.P/2020/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Sanawar bin Salam, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Jelutung, RT.02, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Satijah binti Ismail, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Jelutung, RT.02, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 04 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Register Nomor 0140/Pdt.P/2020/PA.Sglt, pada tanggal 06 Maret 2020, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di Desa Kokop, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, hari Senin tanggal 16 Juli 1998;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam, dengan wali nikah adalah Suyat (kakak kandung) Pemohon II, dengan mahar berupa Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.0140/Pdt.P/2020/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.1.000,- dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Duri bin Rumiye dan Ahmad bin Salam;

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 27 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Jelutung, RT.02, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, sampai sekarang;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih terikat perkawinan yang sah menurut hukum Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun sehingga sampai saat ini belum mempunyai kutipan buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
8. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Sanawar bin Salam) dengan Pemohon II (Satijah binti Ismail) yang dilaksanakan di Desa Kokop, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, hari Senin tanggal 16 Juli 1998;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA berwenang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.0140/Pdt.P/2020/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim pemeriksa perkara telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sungailiat;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan oleh Hakim pemeriksa perkara di depan persidangan dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama Sanawar bin Salam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah NIK 1904051502080118, tanggal 23 Januari 2020 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.;
2. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Sanawar bin Salam dan Satijah binti Ismail, Nomor : B-052/Kua.29.05.05/pw.01/02/2020 tanggal 24 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Su'in** dan **Sopia** telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.0140/Pdt.P/2020/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Su'in.

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Desa Kokop Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan hari Senin tanggal 16 Juli 1998, menurut Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suyat dengan mahar berupa uang Rp.1.000,- dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Duri bin Rumiye dan Ahmad bin Salam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan sebagai syarat untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya; ;
- Bahwa tidak ada lagi, apa yang ingin saksi sampaikan sudah cukup demikian saja;

2. Sopia.

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.0140/Pdt.P/2020/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Desa Kokop Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan hari Senin tanggal 16 Juli 1998, menurut Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suyat dengan mahar berupa uang Rp.1.000,- dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Duri bin Rumiyyeh dan Ahmad bin Salam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk persyaratan untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya; ;
- Bahwa tidak ada lagi, apa yang ingin saksi sampaikan sudah cukup demikian saja;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Mei 2020 yang pada pokoknya

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.0140/Pdt.P/2020/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon, dan memohon Penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan nikah ini dilaksanakan secara terpadu, maka pemeriksaan ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk memperoleh buku nikah Sebagai syarat administrasi lainnya, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di Desa Kokop Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan hari Senin tanggal 16 Juli 1998, menurut Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suyat dengan mahar berupa uang Rp.1.000,- dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.0140/Pdt.P/2020/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Duri bin Rumiye dan Ahmad bin Salam, namun perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), (P.2), dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2), telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1), (P.2), telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi KK atas nama **Sanawar bin Salam**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, kedua bukti *a quo* adalah identitas Pemohon I, dan Pemohon II yang telah terdaftar dalam administrasi kependudukan sipil Kabupaten Bangkalan, yang membuktikan para Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Pemohon I dan Pemohon II, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.0140/Pdt.P/2020/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah menurut Agama Islam, yang menikah di hari Senin tanggal 16 Juli 1998, menurut Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suyat dengan mahar berupa uang Rp.1.000,- dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Duri bin Rumiyyeh dan Ahmad bin Salam, namun perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan syar'i untuk menikah, dan selama dalam perkawinan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan para Pemohon, serta yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan syarat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah menurut Agama Islam, yang menikah di hari Senin tanggal 16 Juli 1998, menurut Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suyat dengan mahar berupa uang Rp.1.000,- dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Duri bin Rumiyyeh dan Ahmad bin Salam, **namun perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;**

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.0140/Pdt.P/2020/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan syar'i untuk menikah, dan selama dalam perkawinan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah sebagai **bukti sahnya perkawinan para Pemohon dan Sebagai syarat administrasi lainnya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim mempertimbangkan diktum petitum para Pemohon angka 1 dan 2 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim pemeriksa perkara telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplal pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki perkawinan harus tercatatkan;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.0140/Pdt.P/2020/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim mempertimbangkan diktum petitum para Pemohon angka 3 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", dan dalam Pasal 36 Undang-Undang *a quo* yang berbunyi "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua norma Pasal *a quo* dikaitkan dengan permohonan para Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum dan patut dikabulkan, maka memenuhi maksud Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 25 ayat 1 Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, hakim pemeriksa perkara menetapkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatitkan pada PPN / KUA yang mewilayahi domisili hukum para Pemohon, yang untuk selanjutnya para Pemohon melaporkan hal tersebut kepada PPN/KUA Kecamatan **Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.0140/Pdt.P/2020/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Sanawar bin Salam) dengan Pemohon II (Satijah binti Ismail) yang dilaksanakan di Desa Kokop, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, hari Senin tanggal 16 Juli 1998;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada KUA Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp297000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat oleh Hakim yang bersidang, **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.** pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim yang bersidang tersebut dibantu oleh **Mizzanul Fattah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim yang bersidang,

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mizzanul Fattah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp.30.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.0140/Pdt.P/2020/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK.	Rp.75.000,00
3. Panggilan	Rp.176.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp.6.000,00</u>
Jumlah	Rp.297.000,00

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.0140/Pdt.P/2020/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)